



PUTUSAN

NO. 282 /Pid.B./2013/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap	:	ADI WIDIARTHA als ADI
Tempatlahir	:	Gandari-Narmada
Umur/tgllahir	:	32 Tahun / 28 Oktober 1980
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempattinggal	:	Dusun Gandari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	STM

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08-07--2013 s/d tanggal,27-07-2013 ;
3. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19-07-2013 s/d tanggal 17-08-2013 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18-08-2013 s/d tanggal 16-10-2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIDIARTHA als. ADI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 0560518331, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 2020137188, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 39.650.000,- yang ditandatangani oleh Ad Widiartha, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan sertifikat di bank BRI sebesar Rp. 52.940.000,- yang ditanda tangani oleh Adi Widiartha, 1 (satu) lembar tanda setoran bank BRI atas nama Adi Widiartha, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 52.940.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor Honda charisma, type NF 125 D, tahun pembuatan 2003, warna hitam DR 6960 AP, No Ka: MH1JB211X3K-383126, No Sin : JB21E-1378887 beserta BPKB atas nama Martinho De Jesus alamat Sapta Marga Gebang RT. 002 Kel. Cakra Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram. Dikembalikan kepada saksi Yen Adiyanto, ST al. Yen.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan tertanggal 17 Juli 2013 No. Reg.Perkara: PDM-144/MATAR/07/2013, yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ADI WIDIARTHA als. ADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2011 sampai bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jalan Rajawali Raya nomor 8 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada mulanya terdakwa mengajak saksi korban Yen Adiyanto, ST als. Yen untuk usaha pembelian sepeda motor dari pelanggan perusahaan PT. Adira yang beralamat di Bengkel dengan perjanjian dari hasil penjualan sepeda motor, saksi korban akan mendapat keuntungan perunit sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari iming-iming tersebut kemudian saksi korban sepakat untuk bekerjasama dengan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 meminta saksi korban untuk mengirimkan uang ke nomor rekening Rusman sejumlah Rp. 5.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melalui nomor rekening BCA 0560518331 miliknya melakukan transfer uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik Rusman (0560247052),

- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha mio bekas. setelah itu terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha mio tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa kemudian saksi korban meminta hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan uangnya akan dipakai untuk membeli sepeda motor lagi, kemudian terdakwa memberitahu saksi korban kalau akan ada lelangan sepeda motor, dan kemudian terdakwa minta agar saksi korban mengirimkan uang lagi kepada terdakwa melalui rekening Rusman,
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 saksi korban melakukan transfer uang melalui nomor rekening 2020137188 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke nomor rekening Rusman dan beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan ada lagi pelelangan sepeda motor serta meminta saksi korban untuk mengiratkan uang melalui rekening Rusman, atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pada tanggal 31 Januari 2012 mengirimkan uang melalui nomor rekening 0560518331 ke nomor rekening Rusman sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas keseluruhan kiriman uang sejumlah Rp. 39.650.000,- dari saksi korban tersebut, kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2012 saksi Korban menemui terdakwa untuk menanyakan hasil penjualan sepeda motor dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor serta pengembalian modal usaha saksi korban namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyampaikan kalau uang hasil usaha dan uang modal usaha telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai iparnya ke Kanada,

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara agar saksi korban menebus sertifikat tanah milik Ida Prayati (istri terdakwa) yang terletak di Desa Presak Narmada yang telah dijadikan jaminan pinjaman di BRI Narmada dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 52.940.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengajukan pinjaman baru atau kompensasi lagi di BRI Narmada dan apabila pinjaman terdakwa tidak disetujui oleh pihak BRI, sertifikat akan dibalik nama atas nama saksi korban,
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 saksi korban meminta saksi Baiq Fitri dengan membawa uang Rp. 52.940.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bertemu dengan terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan pinjaman terdakwa di BRI Narmada,
- Bahwa setelah tunggakan pinjaman terdakwa di BRI telah dilunasi oleh korban, sambil menunggu proses royal dari bank BRI ke notaries Bambang Gede, ternyata tanpa sepengetahuan korban terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 92.590.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADI WIDIARTHA als. ADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2011 sampai bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Raya nomor 8 Kelurahan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada mulanya terdakwa mengajak saksi korban Yen Adiyanto, ST als. Yen untuk usaha pembelian sepeda motor dari pelanggan perusahaan PT. Adira yang beralamat di Bengkel dengan perjanjian dari hasil penjualan sepeda motor, saksi korban akan mendapat keuntungan perunit sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari iming-iming tersebut kemudian saksi korban sepakat untuk bekerjasama dengan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 30 Desember 2011 meminta saksi korban untuk mengirimkan uang ke nomor rekening Rusman sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melalui nomor rekening BCA 0560518331 miliknya melakukan transfer uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA milik Rusman (0560247052),
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha mio bekas. setelah itu terdakwa menjual kembali sepeda motor Yamaha mio tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa kemudian saksi korban meminta hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan uangnya akan dipakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor lagi, kemudian terdakwa memberitahu saksi korban kalau akan ada lelangan sepeda motor, dan kemudian terdakwa minta agar saksi korban mengirimkan uang lagi kepada terdakwa melalui rekening Rusman,

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 saksi korban melakukan transfer uang melalui nomor rekening 2020137188 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), ke nomor rekening Rusman dan beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan ada lagi pelelangan sepeda motor serta meminta saksi korban untuk mengiriskan uang melalui rekening Rusman, atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban pada tanggal 31 Januari 2012 mengirimkan uang melalui nomor rekening 0560518331 ke nomor rekening Rusman sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas keseluruhan kiriman uang sejumlah Rp. 39.650.000,- dari saksi korban tersebut, kemudian dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2012 saksi Korban menemui terdakwa untuk menanyakan hasil penjualan sepeda motor dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor serta pengembalian modal usaha saksi korban namun terdakwa menyampaikan kalau uang hasil usaha dan uang modal usaha telah digunakan oleh terdakwa untuk membiayai iparnya ke Kanada,
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara agar saksi korban menebus sertifikat tanah milik Ida Prayati (istri terdakwa) yang terletak di Desa Presak Narmada yang telah dijadikan jaminan pinjaman di BRI Narmada dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 52.940.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perjanjian terdakwa akan mengajukan pinjaman baru atau kompensasi lagi di BRI Narmada dan apabila pinjaman terdakwa tidak disetujui oleh pihak BRI, sertifikat akan dibalik nama atas nama saksi korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 saksi korban meminta saksi Baiq Fitri dengan membawa uang Rp. 52.940.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bertemu dengan terdakwa untuk menyelesaikan pembayaran pelunasan pinjaman terdakwa di BRI Narmada,
- Bahwa setelah tunggakan pinjaman terdakwa di BRI telah dilunasi oleh korban, sambil menunggu proses royal dari bank BRI ke notaries Bambang Gede, ternyata tanpa sepengetahuan korban terdakwa mengambil sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 92.590.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YEN ADYANTO, ST als YEN :**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi yang kejadiannya sekitar bulan Desember 2011 hingga bulan Agustus 2012 di Mataram.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk kerjasama yaitu dengan membeli sepeda motor dari pelelangan PT ADIRA ;
- Bahwa atas kerja sama secara lisan tersebut saksi diberi iming-iming sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan 1 unit sepeda motor ;
- Bahwa oleh karena saksi diiming-imng uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan 1 unit sepeda motor, maka kemudian saksi bersedia untuk kerja sama dengan terdakwa yang mana kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui rekening atas nama RUSMAN;

- Bahwa selain sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi kembali mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu saksi transfer lagi sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- juga melalui rekening atas nama RUSMAN ;
- Bahwa atas transfer uang yang saksi lakukan kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli 7 (tujuh) unit sepeda motor dan telah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) unit, sementara 2 (dua) unit dititip kepada sdr Jinarto ;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor-sepeda motor tersebut yang jenisnya antara lain ada Mio, Vario dan Scoopy ;
- Bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut saksi hingga kini belum pernah mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa selang berapa lama kemudian saksi mencari terdakwa dan meminta keuntungan saksi terhadap penjualan sepeda motor tersebut serta meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang-uang yang saksi transfer tersebut ;
- Bahwa ketika itu terdakwa menyatakan bahwa uang atas penjualan sepeda motor telah dipergunakan oleh terdakwa untuk pembiayaan iparnya ke Canada ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia akan mengganti uang tersebut dengan terlebih dahulu menjual tanah yang mana sertifikat tanah tersebut masih menjadi jaminan di Bank BRI, untuk itu meminta saksi untuk menebusnya terlebih dahulu ;
- Bahwa kemudian saksi menebus sertifikat tersebut senilai Rp. 52.490.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Bank BRI Narmada ;
- Bahwa yang melakukan penebusan sertifikat tersebut adalah karyawan saksi yang bernama BAIQ FITRI dan terdakwa yang ikut menandatangani pelunasan atas utang di bank BRI tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sertifikat tersebut masih dipihak BRI guna diajukan jaminan kembali oleh terdakwa atas pinjaman yang baru ;
- Bahwa sertifikat tersebut belakangan saksi baru tahu dan ternyata sertifikat tersebut atas nama istri terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saksi pula sertifikat tersebut telah diambil oleh istri terdakwa dari Notaris ;
- Bahwa terhadap hal tersebut kemudian saksi laporkan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi JINARTI als ENJIN :**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Yen Adiyanto ;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah membuka bengkel sepeda motor ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa setahu saksi yaitu suka mengikuti pelelangan sepeda motor, dimana kemudian terdakwa membeli sepeda motor lelangan lalu diperbaiki atau dimodifikasi yang selanjutnya dijual kembali ;
 - Bahwa terdakwa pernah datang kepada saksi dan menceritakan akan mengikuti pelelangan sepeda motor di PT Adira, namun terdakwa tidak memiliki modal untuk mengikuti pelelangan tersebut ;
 - Bahwa setelah menceritakan hal tersebut kemudian saksi sarankan untuk meminta bantuan modal kepada Yen Adiyanto ;
 - Bahwa sesuai dengan saran saksi, terdakwa lalu menghubungi Yen Adiyanto dan itu saksi ketahui setelah Yen Adiyanto menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Yen Adiyanto telah menyerahkan uang ;
 - Bahwa mengenai jumlah dan sudah berapa kali Yen Adiyanto menyerahkan uang kepada terdakwa saksi tidak tahu, begitu juga mengenai transfer uang yang dilakukan oleh Yen Adiyanto juga terdakwa tidak tahu ;
 - Bahwa tentang penebusan sertifikat di Bank BRI Narmada saksi tidak tahu ;
 - Bahwa terdakwa pernah datang ke bengkel saksi untuk memperbaiki sepeda motor atas hasil lelangan, lalu sepeda motor tersebut dititip dibengkel saksi sebanyak 6 atau 7 sepeda motor ;
 - Bahwa terdakwa memang pernah datang lalu mengatakan kepada saksi sudah cair/sudah laku ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh Yen Adiyanto ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa,

3. **Saksi R U S M A N :**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang meminjam nomor rekening saksi di BCA guna menerima tranferan uang untuk membeli sepeda motor lelangan dari PT Adira ;
- Bahwa saksi memberi pinjaman nomor rekening, oleh karena saksi sudah cukup kenal dengan terdakwa dan terdakwa menceritakan maksud dipinjamnya nomor rekening saksi tersebut ;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali transferan dana masuk ke rekening saksi dimana yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu yang ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa digunakan untuk apa oleh terdakwa uang tersebut, selanjutnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi BAIQ FITRI PURNANINGSIH als FITRI :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan pencairan tunai dari rekening Yen Adiyanto guna penebusan sertifikat di Bank BRI Narmada ;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Yen Adiyanto dan yang menyuruh saksi menebus sertifikat tersebut adalah Yen Adiyanto ;
- Bahwa sertifikat tersebut milik terdakwa dan akan dijadikan jaminan lagi setelah sertifikat tersebut ditebus ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Yen Adiyanto, diantara terdakwa dan Yena Adiyanto ada kerjasama dimana terdakwa diberi modal oleh Yen Adiyanto guna membeli sepeda motor lelangan dari PT Adira yang mana sepeda motor tersebut aka dijual kembali dan hasil untuk dari penjualan kembali tersebut Yen Adiyanto akan mendapat untung sekitar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas hasil penjualan 1 unit sepeda motor ;
- Bahwa setelah dilakukan kerja sama ternyata terdakwa tidak mampu memberi keuntungan kepada Yen Adiyanto dan tidak juga mampu mengembalikan uang dari Yen Adiyanto lalu terdakwa dan Yen adiyanti bersepakat bahwa terdakwa akan mengembalikan uang Yen Adiyanto dengan terlebih dahulu Yen Adiyanto diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus sertifikat yang sudah dijaminkan di Bank dan akan meminjam dengan pinjaman yang baru dan bilamana pinjaman baru tidak disetujui oleh Bank maka sertifikat itu akan dibalik nama keatas nama Yen Adiyanto ;

- Bahwa selang beberapa hari guna menunggu kabar dari pihak Bank ternyata pinjaman tersebut tidak disetujui oleh pihak Bank dan ternyata pula sertifikat yang akan dijaminkan kepada Bank sudah dikuasai oleh istri terdakwa dan tidak bersedia untuk dijadikan jaminan lagi ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Yen Adiyanto sekitar sembilan puluhan juta ;
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan tersebut seluruhnya benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan masalah kerja sama dimana terdakwa meminjam / menggunakan uang Yen Adiyanto yang hingga kini belum mampu terdakwa kembalikan ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Yen Adiyanto untuk kerjasama yaitu dengan membeli sepeda motor/mobil dari lelangan PT ADIRA, dan atas kerja sama tersebut kami sepakat bahwa sdr Yen Adiyanto akan menyiapkan modal sementara terdakwa akan mengikuti proses pelelangan hingga menjual kembali sepeda motor/mobil dan atas hasil penjualan kembali tersebut keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa kerjasama tersebut akhirnya berjalan dimana Yen Adiyanto lalu mentransfer dana sesuai dengan permintaan terdakwa ke nomor rekening atas nama RUSMAN, yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu yang ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- ;
- Bahwa atas transferan dana yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pembelian sepeda motor dengan jenis mio yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu uang yang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa gunakan membeli sepeda motor dengan jenis Kahrisma seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transferan kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan harga Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Hepy dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk transferan ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor
 1. Yamaha Mio (tahun 2011) dengan harga Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Yamaha Mio (tahun 2010) dengan harga Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Honda Revo dengan harga Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor-sepeda motor yang dibeli atas lelangan tersebut lalu terdakwa jual dan sisanya 2 (dua) unit ;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor-sepeda motor tersebut uangnya lalu terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan tidak terdakwa serahkan kepada Yen Adiyanto, dan uangnya yang telah habis tersebut telah terdakwa laporkan kepada Yen Adiyanto ;
- Bahwa Yena Adinyanto meminta terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan atas permasalahannya tersebut lalu terdakwa punya usul dan usulan terdakwa tersebut terdakwa sampaikan kepada Yen Adiyanto bahwa terdakwa akan mengembalikan uangnya tersebut dengan meminta Yen Adiyanto untuk menebus sertifikat yang sudah dijaminkan ke Bank dan terdakwa akan meminjam kembali di Bank dengan pinjaman yang baru ;
- Bahwa proses penebusan tersebut terlaksana yang mana ketika proses penebusan tersebut terdakwa didampingi oleh Baiq Fitri (karyawan Yen Adiyanto) dan kemudian terdakwa melakukan peminjaman uang baru setelah proses penebusan sertifikat selesai ;
- Bahwa setelah penebusan selanjutnya kami pulang sambil menunggu kabar dari pihak Bank atas pinjaman yang baru ;
- Bahwa memang selain melakukan peminjaman kembali di Bank, terdakwa juga sempat mengatakan kepada Yen Adiyanto bahwa apabila pinjaman di Bank tidak disetujui oleh Bank maka sertifikat tersebut diganti ke atas nama Yen Adiyanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga jelaskan bahwa setelah proses penebusan tersebut akhirnya sertifikat tersebut diproses balik nama di Notaris ;
- Bahwa ternyata pinjaman terdakwa di Bank BRI Narmada tidak disetujui dan proses balik nama tidak jadi oleh karena sertifikat tersebut diambil oleh istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh Yen Adiyanto ke Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan akan usaha untuk mengembalikan uangnya Yen Adiyanto dengan menjual tanah ibu terdakwa ;Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna pink No. Pol. EA 4840 XD beserta STNK.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Yen Adiyanto untuk kerjasama yaitu dengan membeli sepeda motor/mobil dari lelangan PT ADIRA, dan atas kerja sama tersebut kami sepakat bahwa sdr Yen Adiyanto akan menyiapkan modal sementara terdakwa akan mengikuti proses pelelangan hingga menjual kembali sepeda motor/mobil dan atas hasil penjualan kembali tersebut keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa kerjasama tersebut akhirnya berjalan dimana Yen Adiyanto lalu mentransfer dana sesuai dengan permintaan terdakwa ke nomor rekening atas nama RUSMAN, yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu yang ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transferan dana yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pembelian sepeda motor dengan jenis mio yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu uang yang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa gunakan membeli sepeda motor dengan jenis Kharisma seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk transferan kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan harga Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Hepy dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya untuk transferan ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor
 1. Yamaha Mio (tahun 2011) dengan harga Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Yamaha Mio (tahun 2010) dengan harga Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Honda Revo dengan harga Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor-sepeda motor yang dibeli atas lelangan tersebut lalu terdakwa jual dan sisanya 2 (dua) unit ;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor-sepeda motor tersebut uangnya lalu terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan tidak terdakwa serahkan kepada Yen Adiyanto, dan uangnya yang telah habis tersebut telah terdakwa laporkan kepada Yen Adiyanto ;
- Bahwa Yen Adinyanto meminta terdakwa untuk mengembalikan uangnya dan atas permittannya tersebut lalu terdakwa punya usul dan usulan terdakwa tersebut terdakwa sampaikan kepada Yen Adiyanto bahwa terdakwa akan mengembalikan uangnya tersebut dengan meminta Yen Adiyanto untuk menebus sertifikat yang sudah dijaminkan ke Bank dan terdakwa akan meminjam kembali di Bank dengan pinjaman yang baru ;
- Bahwa kemudian setelah proses penebusan sertifikat terlaksana selanjutnya terdakwa melakukan peminjaman uang baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang selain melakukan peminjaman kembali di Bank, terdakwa juga sempat mengatakan kepada Yen Adiyanto bahwa apabila pinjaman di Bank tidak disetujui oleh Bank maka sertifikat tersebut diganti ke atas nama Yen Adiyanto ;
- Bahwa ternyata pinjaman terdakwa di Bank BRI Narmada tidak disetujui dan proses balik nama tidak jadi oleh karena sertifikat tersebut diambil oleh istri terdakwa dan selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh Yen Adiyanto ke Kepolisian ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Yen Adiyanto menderita kerugian sekitar Rp. 92.590.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan meminjam uang milik saksi Yen Adiyanto dengan alasan untuk usaha jual beli kendaraan namun kemudian hasil dari jual beli sepeda motor tersebut tidak dilakukan pengembalian dan tidak dilakukan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Yen Adiyanto, sehingga dengan demikian yang akan dibuktikan lebih dahulu adalah Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melawan Hukum;
4. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ADI WIDIARTHA ALS ADI;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa ADI WIDIARTHA ALS ADI adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "dengan sengaja", dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah adanya niat pada diri Terdakwa dan menyadari perbuatannya, serta mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari segala perbuatannya, adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa mengajak saksi korban Yen Adiyanto, ST als. Yen untuk usaha pembelian sepeda motor dari pelanggan perusahaan PT. Adira yang beralamat di Bengkel dengan perjanjian dari hasil penjualan sepeda motor, saksi korban akan mendapat keuntungan perunit sepeda motor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari iming-iming tersebut kemudian saksi korban sepakat untuk bekerjasama dengan terdakwa,
 - Bahwa kerjasama tersebut akhirnya berjalan dimana Yen Adiyanto lalu mentransfer dana sesuai dengan permintaan terdakwa ke nomor rekening atas nama RUSMAN, yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah itu yang ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- ;
 - Bahwa atas transferan dana yang pertama sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk pembelian sepeda motor dengan jenis mio yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), lalu uang yang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa gunakan membeli sepeda motor dengan jenis Kharisma seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa untuk transferan kedua sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan harga Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Hepy dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya untuk transferan ketiga sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah),- terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor
1. Yamaha Mio (tahun 2011) dengan harga Rp. 8.450.000, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yamaha Mio(tahun 2010) dengan harga Rp. 7.850.000, (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Honda Revo dengan harga Rp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor-sepeda motor yang dibeli atas lelang tersebut lalu terdakwa jual dan sisanya 2 (dua) unit ;
 - Bahwa atas penjualan sepeda motor-sepeda motor tersebut uangnya lalu terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan tidak terdakwa serahkan kepada Yen Adiyanto, dan uangnya yang telah habis tersebut telah terdakwa laporkan kepada Yen Adiyanto ;

Menimbang, bahwa dari perolehan fakta-fakta tersebut terlihat cukup jelas bahwa dalam diri Terdakwa terdapat adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut, serta telah menyadari perbuatannya yakni dengan menggunakan uang pinjaman dari Yen Adinyanto untuk menebus/membeli sepeda motor, yang mana kemudian atas hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak dilakukan pengembalian atau bagi hasil atas keuntungan penjualan sepeda motor tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yen Adiyanto telah memenuhi unsur “dengan sengaja”;

3. Unsur melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa meminjam uang saksi Yen Adiyanto guna usaha jual beli sepeda motor, yang kemudian atas pembelian lelang sepeda motor tersebut terdakwa menjual kembali sepeda motor dan atas penjualan sepeda motor dari pembelian lelang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayara hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor itu dan tanpa dikembalikan serta hasil penjualan sepeda motor itu tidak dibagi hasil, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak/melawan hukum adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Yen Adiyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;



4. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Yen Adiyanto yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli sepeda motor hasil lelangan.

Menimbang, bahwa atas ajakan dan iming-iming keuntungan dari terdakwa, saksi Yen Adiyanto bersedia untuk kerja sama dengan terdakwa dengan cara saksi Yen Adiyanto meminjamkan uangnya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pembelian sepeda motor atas hasil tranferan uang dari saksi Yen Adiyanto, yang kemudian hasil dari penjualan kembali sepeda motor tersebut, terdakwa tidak melakukan pengembalian atau bagi hasil atas keuntungan penjualan sepeda motor itu namun digunakan untuk membayar hutang-hutangnya serta membiayai iparnya ke Canada.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tersebut walau disadarinya uang tersebut bukanlah miliknya namun milik dari saksi Yen Adiyanto, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa dengan saksi Yen Adiyanto terdapat kerja sama, dimana saksi Yen Adiyanto adalah pemberi modal yang kemudian meminjamkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pinjaman tersebut lalu terdakwa membeli sepeda motor atas hasil lelangan dan kemudian sepeda motor yang dineli atas hasil lelangan tersebut dijual kembali oleh terdakwa dan kemudian uang hasil penjualan kembali sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya serta membiayai kakak iparnya ke Canada, dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan telah ternyata dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh sebab itu para Terdakwa dalam hal ini harus dinyatakan bersalah dan ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap para Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah ada perdamaian diman terdakwa telah menyerahkan sebidang tanah kebun seluas 15 are ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

2 (dua) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 0560518331, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 2020137188, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 39.650.000,- yang ditandatangani oleh Ad Widiartha, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan sertifikat di bank BRI sebesar Rp. 52.940.000,- yang ditanda tangani oleh Adi Widiartha, 1 (satu) lembar tanda setoran bank BRI atas nama Adi Widiartha, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 52.940.000,-, 1 (satu) unit sepeda motor Honda charisma, type NF 125 D, tahun pembuatan 2003, warna hitam DR 6960 AP, No Ka: MH1JB211X3K-383126, No Sin : JB21E-1378887 beserta BPKB atas nama Martinho De Jesus alamat Sapta Marga Gebang RT. 002 Kel. Cakra Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram. Dikembalikan kepada saksi Yen Adiyanto, ST al. Yen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI WIDIARTHA als ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGGELEPAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
 - 2 (dua) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 0560518331,
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCu Cakranegara an. Yen Aiyanto, ST dengan nomor rekening 2020137188,
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 39.650.000,- yang ditandatangani oleh Ad Widiartha,
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang penebusan sertifikat di bank BRI sebesar Rp. 52.940.000,- yang ditanda tangani oleh Adi Widiartha,
 - 1 (satu) lembar tanda setoran bank BRI atas nama Adi Widiartha, tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 52.940.000,-,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda charisma, type NF 125 D, tahun pembuatan 2003, warna hitam DR 6960 AP, No Ka: MH1JB211X3K-383126, No Sin : JB21E-1378887 beserta BPKB atas nama Martinho De Jesus alamat Sapta Marga Gebang RT. 002 Kel. Cakra Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram. Dikembalikan kepada saksi Yen Adiyanto, ST al. Yen.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari : **RABU** tanggal **04 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **BAGUS IRAWAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH,MHum.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ttd

1. Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.

ttd

2. ABU AHMAD SIDQI AMSYA, SH.

ttd

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUGENG IRFANDI, S.H.